



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 19/ Pdt.P/ 2019/ PN Pli.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

Mohamad Alwi, Tempat dan tanggal lahir Surabaya, 28 Februari 1963, pekerjaan tukang kayu, alamat Jl. Dahlia Rt.004 Rw.002 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Abdul Muin A.Karim,SP,SH. Advokad yang berkantor di Jalan A.Yani, Kelurahan Sarang Halang Nomor 289 Rt.05 Rw.03 Samping Pelaihari City Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Januari 2020 Nomor 9/Leg/SK/2020/PN Pli., Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 17 Januari 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Mohamad Alwi sesuai akta kelahiran Nomor: 6301-LT-01082018-0028.
2. Bahwa sesuai KTP 63010122802630001 nama pemohon tertulis Mohamad Alwi.
3. Bahwa sesuai KK nomor 6301020804090004 nama pemohon tertulis Mohamad Alwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 112/KCS-TL/1995 Moch Hasyam Asyi'ari anak pertama laki-laki, nama pemohon tertulis Moch Alwi.
5. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak No 113/KCS-TL/1995 Arip Rahman Hakim anak Kedua laki-laki, nama pemohon tertulis Moch Alwi.
6. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak No 832/UM/CATPIL/2005, an Faris hakim Wicaksono anak III laki-laki, nama pemohon tertulis M. Alwi.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Asam Jaya No 590/005/SKBD-AJ/II/2020 bahwa nama **M. Alwi**, **Moch Alwi**, dan **Mohamad Alwi** adalah orang yang sama.
8. Memohon kepada yang mulia hakim, yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama **M. Alwi**, **Moch Alwi**, dan **Mohamad Alwi** adalah orang yang sama.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama Moch Alwi pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 112/KCS-TL/1995 atas nama Moch Hasyam Asyi'ari, dan Kutipan Akta Kelahiran anak No 113/KCS-TL/1995 atas nama Arip Rahman Hakim, yang sebenarnya adalah "Mohamad Alwi".
3. Mengijinkan pemohon untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama Moch Alwi pada Kutipan anak Nomor 112/KCS-TL/1995 atas nama Moch Hasyam Asyi'ari, dan Kutipan Akta Kelahiran anak No 113/KCS-TL/1995 atas nama Arip Rahman Hakim, yang sebenarnya adalah "Mohamad Alwi".

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri di persidangan dan permohonan pemohon telah dibacakan dimana para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

1. Asli dan fotocopy, Kartu Tanda Penduduk an.Mohamad Alwi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy, Kartu Keluarga an. Mohamad Alwi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, asli dan fotocopy, kutipan Akta Kelahiran An.Mohamad Alwi, selanjutnya

pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

4. Asli dan fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran an.Moch Hasyam Asy'ari, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran an.Arif Rahman Hakim, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan fotocopy, Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Asam-Asam, tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Asli dan fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran an. Faris Hakim Wicaksono, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-7 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d bukti P-7 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Syamsiah yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa Pemohon dan rumahnya berdekatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang bernama MOHAMAD ALWI dan telah menikah dengan isterinya yang bernama SUNIYATI sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan isterinya ada dikaruniai anak, yaitu Moch Hasyam Asy'ari, Arif Rahman Hakim dan Faris Hakim Wicaksono ;
- Bahwa Nama Pemohon Mohamad Alwi, namun biasa dipanggil dikampung M.Alwi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari guna perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Astatik yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa Pemohon dan rumahnya berdekatan ;



putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2016/PT.3/Banjar.

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan isterinya ada dikaruniai anak, yaitu Moch Hasyam Asy'ari, Arif Rahman Hakim dan Faris Hakim Wicaksono ;
- Bahwa Nama Pemohon Mohamad Alwi, namun biasa dipanggil dikampung M.Alwi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari guna perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan tentang perubahan nama kelahiran anak para Pemohon sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa Pemohon yang bernama MOHAMAD ALWI dan telah menikah dengan isterinya yang bernama SUNIYATI;

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak, yaitu Moch Hasyam Asy'ari, Arif Rahman Hakim dan Faris Hakim Wicaksono ;
- Bahwa Nama Pemohon Mohamad Alwi, namun biasa dipanggil dikampung M.Alwi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari guna perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu Pemohon telah menikah dan telah mempunyai anak yaitu Moch Hasyam Asy'ari, Arif Rahman Hakim dan Faris Hakim Wicaksono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan pemohon juga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka hakim menganggap sah menurut hukum terhadap perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 112/KCS-TL/1995 atas nama Moch Hasyam Asyi'ari dan Kutipan Akta Kelahiran anak No 113/KCS-TL/1995 atas nama Arip Rahman Hakim yang semula tertulis dan terbaca nama pemohon Moch Alwi menjadi tertulis terbaca Mohamad Alwi, dengan demikian permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran pada kutipan akta kelahiran Nomor: 112/KCS-TL/1995 atas nama Moch Hasyam Asyi'ari, dan Kutipan Akta Kelahiran anak No 113/KCS-TL/1995 atas nama Arip Rahman Hakim yang semula tertulis dan terbaca nama pemohon Moch Alwi menjadi tertulis terbaca Mohamad Alwi;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Moch Alwi pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 112/KCS-TL/1995 atas nama Moch Hasyam Asyi'ari, dan Kutipan Akta Kelahiran anak No 113/KCS-TL/1995 atas nama Arip Rahman Hakim, yang sebenarnya adalah "Mohamad Alwi".
3. Mengijinkan pemohon untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama Moch Alwi pada Kutipan anak Nomor 112/KCS-TL/1995 atas nama Moch Hasyam Asyi'ari, dan Kutipan Akta Kelahiran anak No 113/KCS-TL/1995 atas nama Arip Rahman Hakim, yang sebenarnya adalah "Mohamad Alwi".
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 4 Februari 2020

oleh : RIANA KUSUMAWATI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari,
Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut dibantu oleh SULISTIYANTO, S.H., Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SULISTIYANTO, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 25.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Legis	Rp. 10.000,00

JUMLAH	Rp. 141.000,00
--------	----------------